

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 62/PL.02.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 tahun 2015, PKPU No.2 Tahun 2017, PKPU No.15 Tahun 2019, PKPU No.6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Payakumbuh dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Payakumbuh, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, Perwakilan Partai Politik dan Undangan lainnya. PPK, Bawaslu, atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. KPU Kota Payakumbuh dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2020